



PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Serang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah....

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Serang.
4. Perangkat....

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, yang selanjutnya disebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk pendidikan dini bagi anak usia empat tahun sampai memasuki pendidikan Sekolah Dasar.
9. Satuan pendidikan formal Taman Kanak-Kanak adalah satuan pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri.
10. Satuan pendidikan formal Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah jenjang pendidikan formal yang dilaksanakan dalam waktu 6 tahun.
11. Satuan pendidikan formal Sekolah Dasar adalah satuan pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Dasar Negeri.
12. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah jenjang pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan SD atau yang sederajat yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun.
13. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama adalah Satuan Pendidikan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pendidikan dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri.
14. Kepala Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
15. Kepala satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama adalah Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
16. Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan.

17. Koordinator....

17. Kordinator wilayah Kecamatan bidang pendidikan adalah aparatur sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional atau pengawas sekolah.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Bagian Kesatu Satuan Pendidikan Dasar

#### Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Satuan Pendidikan Formal TK Negeri;
  - b. Satuan Pendidikan Formal SD Negeri;
  - c. Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri;
- (3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Kordinasi Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal TK Negeri, terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional (Pamong Belajar/Guru).

(2) Susunan...

- (2) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal SD Negeri, terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional (Pamong Belajar/Guru).
- (3) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri, terdiri dari :
  - a. Kepala Sekolah; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional (Pamong Belajar/Guru).
- c. Bagan struktur organisasi Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB V TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Satuan Pendidikan Formal TK

#### Pasal 5

- (1) Satuan Pendidikan TK Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan TK di sekolah masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan TK mempunyai fungsi :
  - a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang TK Negeri dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
  - b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi kepegawaian;
  - d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan TK Negeri;
  - e. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang TK sesuai dengan kebutuhan;
  - f. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
  - g. menciptakan....

- g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
  - h. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
  - i. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
  - j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
  - k. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
  - l. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan TK Negeri;
  - m. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
  - n. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan TK di sekolah masing-masing;
  - o. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - p. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - q. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
  - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
  - s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan TK berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua  
Satuan Pendidikan Formal SD

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SD di sekolah masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri mempunyai fungsi :
  - a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SD Negeri dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
  - b. merencanakan program dan kegiatan sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  - c. mengelola pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga kantor, perlengkapan dan peralatan kantor di sekolah serta administrasi kepegawaian;
  - d. mengelola pelaksanaan penatausahaan administrasi untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Satuan Pendidikan SD Negeri;
  - e. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SD sesuai dengan kebutuhan;
  - f. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
  - g. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
  - h. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
  - i. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
  - j. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
  - k. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang;
  - l. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SD Negeri.
  - m. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
  - n. mengendalikan...

- n. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SD di sekolah masing-masing;
  - o. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - p. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
  - q. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
  - r. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
  - s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
  - t. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
  - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas jabatannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga  
Satuan Pendidikan Formal SMP

Pasal 7

- (1) Satuan Pendidikan SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan SMP di sekolah masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Satuan Pendidikan SMP mempunyai tugas, mempunyai fungsi :
  - a. memimpin Satuan Pendidikan Dasar pada jenjang SMP dalam rangka mendayagunakan sumber daya sekolah secara optimal untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
  - b. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan;
  - c. mengembangkan organisasi sekolah pada jenjang SMP sesuai dengan kebutuhan;
  - d. mengelola...



- d. mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajaran yang efektif;
- e. menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
- f. mengelola guru dan tenaga administrasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal;
- g. mengendalikan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang dipimpinnya dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
- h. mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah;
- i. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan penataan administrasi/dokumentasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berjenjang;
- j. mengendalikan dan mengoordinasikan penyusunan pelaporan pengelolaan manajemen pendidikan di Satuan Pendidikan SMP Negeri;
- k. melaksanakan analisa masalah pengelolaan manajemen di Sekolah masing-masing sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria;
- l. mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tata laksana operasional pada kegiatan belajar mengajar pendidikan SMP di sekolah masing-masing;
- m. mendistribusikan tugas kepada Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. membimbing Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya guna pencapaian kinerja jabatannya;
- o. memeriksa hasil kerja Pelaksana/Pejabat Fungsional/Bawahan sesuai bidang tugas jabatannya sebagai bahan evaluasi;
- p. mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana/Pejabat Fungsional/bawahan sesuai target kinerja yang diperjanjikan dalam rangka penilaian kinerja;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai bidang tugasnya sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas jabatannya.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri berkewajiban mengoordinasikannya dengan Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI  
WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu  
Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan

Pasal 10

- (1) Untuk memudahkan tugas Satuan Pendidikan Formal dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja non struktural.
- (2) Wilayah kerja/unit kerja non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kordinator.
- (3) Kordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan fungsional atau pengawas sekolah.
- (4) Pengawas sekolah yang ditunjuk sebagai Kordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Kordinator Wilayah

Pasal 11

- (1) Kordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi layanan administrasi pengelolaan Satuan Pendidikan Formal pada wilayah kecamatan sesuai dengan wilayah kerjanya.

(2) Dalam....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kordinator mempunyai fungsi :
  - a. melaksanakan koordinasi layanan administrasi pengelolaan sekolah dasar di wilayah kecamatan berpedoman pada ketentuan yang berlaku\_ sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  - b. melaksanakan koordinasi administrasi penerimaan peserta didik, pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kordinator berkewajiban mengoordinasikannya dengan Kepala Dinas.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala SD, Kepala SMP, dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan Formal TK, Kepala Satuan Pendidikan Formal SD, Kepala Satuan Pendidikan Formal SMP berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan serta mengawasi pekerjaan Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada Satuan Pendidikan Formal TK Negeri, Satuan Pendidikan Formal SD Negeri dan Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri secara teknis administratif bertanggung jawab pada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab pada Kepala Sekolah.

BAB VIII....

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pasal 3 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Walikota Serang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2017 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 13 Juni 2019  
WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
Pada tanggal 14 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SERANG,

Ttd

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

YUDI SURYADI, S.Sos.,M.Si  
NIP. 19671010 198701 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA SERANG

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

A. Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri :

1. TK Negeri Satu Atap Cilampang;
2. TK Negeri Pembina Kota Serang;
3. TK Negeri Satu Atap Gelam;
4. TK Negeri Satu Atap Tembong 1;
5. TK Negeri Pembina;
6. TK Negeri Satu Atap Curug;
7. TK Negeri Pedesaan Pager Agung;
8. TK Negeri Satu Atap Nyapah;
9. TK Negeri Pembina Walantaka;
10. TK Negeri Satu Atap Kuranji;
11. TK Negeri Satu Atap Padek;
12. TK Negeri Satu Atap Masigit;

B. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri :

1. SD Negeri Serang 1;
2. SD Negeri Serang 2;
3. SD Negeri Serang 3;
4. SD Negeri Serang 4;
5. SD Negeri Serang 5;
6. SD Negeri Serang 6;
7. SD Negeri Serang 7;
8. SD Negeri Serang 8;
9. SD Negeri Serang 9;
10. SD Negeri Serang 10;
11. SD Negeri Serang 11;
12. SD Negeri Serang 12;
13. SD Negeri Serang 13;

14. SD Negeri Serang 14;
15. SD Negeri Serang 15;
16. SD Negeri Serang 16;
17. SD Negeri Serang 17;
18. SD Negeri Serang 18;
19. SD Negeri Serang 19;
20. SD Negeri Serang 20;
21. SD Negeri Serang 21;
22. SD Negeri Pancamarga;
23. SD Negeri Kelapa Dua;
24. SD Negeri Bhayangkara;
25. SD Negeri Cimuncang;
26. SD Negeri Unyur;
27. SD Negeri Rawu;
28. SD Negeri Sumber Agung;
29. SD Negeri Lontar Baru;
30. SD Negeri Kemang;
31. SD Negeri Lopang Domba;
32. SD Negeri Kebon Jahe;
33. SD Negeri Batok Bali;
34. SD Negeri Kaligandu;
35. SD Negeri Kebanyakan;
36. SD Negeri Cimuncang Cilik;
37. SD Negeri Sempu 1;
38. SD Negeri Kubang Apu;
39. SD Negeri Cilampang;
40. SD Negeri Cikulur;
41. SD Negeri Sukalila;
42. SD Negeri Lopang Cilik;
43. SD Negeri Kebaharan 1;
44. SD Negeri Neglasari;
45. SD Negeri Buah Gede;
46. SD Negeri Kampung Baru;
47. SD Negeri Ciwaktu;
48. SD Negeri Kaloran;
49. SD Negeri Cipare Tegal;
50. SD Negeri Pamindangan;
51. SD Negeri Kota Baru;
52. SD Negeri Kaliwadas;

53. SD Negeri Karang Tumaritis;
54. SD Negeri Terondol;
55. SD Negeri Pabuaran Unyur;
56. SD Negeri Sayabulu;
57. SD Negeri Cinanggung;
58. SD Negeri Secang;
59. SD Negeri Sempu 2;
60. SD Negeri Sepang;
61. SD Negeri Kaloran Kidul;
62. SD Negeri Kelanggaran Unyur;
63. SD Negeri Gempol;
64. SD Negeri Seroja;
65. SD Negeri Kubang Kemiri;
66. SD Negeri Ciputat;
67. SD Negeri Ciceri Indah;
68. SD Negeri Cipare;
69. SD Negeri Sumursana;
70. SD Negeri Kebaharan 2;
71. SD Negeri Kubang;
72. SD Negeri Cijawa;
73. SD Negeri Ciceri;
74. SD Negeri Gelam 1;
75. SD Negeri Gelam 2;
76. SD Negeri Gelam 3;
77. SD Negeri Gelam 4;
78. SD Negeri Dalung 1;
79. SD Negeri Tembong 1;
80. SD Negeri Tembong 2;
81. SD Negeri Tembong 3;
82. SD Negeri Cipocok Jaya 1;
83. SD Negeri Cipocok Jaya 2;
84. SD Negeri Cipocok Jaya 3;
85. SD Negeri Cipocok Jaya 4;
86. SD Negeri Banjar Agung 1;
87. SD Negeri Banjar Agung 2;
88. SD Negeri Banjar Agung 3;
89. SD Negeri Banjar Agung 4;
90. SD Negeri Panancangan 1;
91. SD Negeri Panancangan 2;

92. SD Negeri Panancangan 3;
93. SD Negeri Panancangan 4;
94. SD Negeri Panancangan 5;
95. SD Negeri Karundang 1;
96. SD Negeri Karundang 2;
97. SD Negeri Banjarsari 1;
98. SD Negeri Banjarsari 2;
99. SD Negeri Banjarsari 3;
100. SD Negeri Banjarsari 4;
101. SD Negeri Banjarsari 5;
102. SD Negeri Cipete 1;
103. SD Negeri Cipete 2;
104. SD Negeri Tinggar 1;
105. SD Negeri Tinggar 2;
106. SD Negeri Neglasari;
107. SD Negeri Kamanisan;
108. SD Negeri Cilaku;
109. SD Negeri Curug;
110. SD Negeri Cipete 3;
111. SD Negeri Singpadu;
112. SD Negeri Kubang;
113. SD Negeri Cisangku;
114. SD Negeri Gowok;
115. SD Negeri Pasir Huni;
116. SD Negeri Waru;
117. SD Negeri Curug Manis;
118. SD Negeri Ujung Tebu;
119. SD Negeri Gadaraha;
120. SD Negeri Purut;
121. SD Negeri Ciemas;
122. SD Negeri Limpar;
123. SD Negeri Taktakan 1;
124. SD Negeri Jakung;
125. SD Negeri Drangong 1;
126. SD Negeri Umbul Tengah 1;
127. SD Negeri Gedeg;
128. SD Negeri Pancur;
129. SD Negeri Penggung;
130. SD Negeri Sayar;



131. SD Negeri Taktakan 2;
132. SD Negeri Pereng;
133. SD Negeri Parumasan;
134. SD Negeri Umbul Kapuk;
135. SD Negeri Karodangan;
136. SD Negeri Kuranji;
137. SD Negeri Lialang;
138. SD Negeri Cikentang;
139. SD Negeri Rancatales;
140. SD Negeri Pasir Gadung;
141. SD Negeri Taman Baru 1;
142. SD Negeri Taman;
143. SD Negeri Majalawang;
144. SD Negeri Sepring;
145. SD Negeri Cigabus;
146. SD Negeri Cibetik;
147. SD Negeri Cibetung;
148. SD Negeri Tanjug ilir;
149. SD Negeri Kebedilan;
150. SD Negeri Kamalaka;
151. SD Negeri Umbul Tengah 2;
152. SD Negeri Cipanas;
153. SD Negeri Cimoyan;
154. SD Negeri Beberan;
155. SD Negeri Taman Baru 2;
156. SD Negeri Drangong 2;
157. SD Negeri Kasemen;
158. SD Negeri Karangantu;
159. SD Negeri Harjamukti;
160. SD Negeri Jiput;
161. SD Negeri Masigit;
162. SD Negeri Margaluyu
163. SD Negeri Bendung;
164. SD Negeri Cangkring;
165. SD Negeri Kesaud;
166. SD Negeri Keganteran;
167. SD Negeri Kasunyatan;
168. SD Negeri Padek 1;
169. SD Negeri Mesjid Priyayi;

170. SD Negeri Terenggana;
171. SD Negeri Kademangan;
172. SD Negeri Angsoka;
173. SD Negeri Sinaba;
174. SD Negeri Padek 2;
175. SD Negeri Pamarican 1;
176. SD Negeri Sawah Luhur;
177. SD Negeri Keronjen;
178. SD Negeri Pamarican 2;
179. SD Negeri Warung Jaud;
180. SD Negeri Ciwedus;
181. SD Negeri Angsana;
182. SD Negeri Sukabela;
183. SD Negeri Lemah Abang;
184. SD Negeri Kilasah;
185. SD Negeri Magelaran;
186. SD Negeri Sukadana;
187. SD Negeri Kesatrian;
188. SD Negeri Cibomo;
189. SD Negeri Suci;
190. SD Negeri Tegal Dawa;
191. SD Negeri Terwana;
192. SD Negeri Terumbu;
193. SD Negeri Kebon;
194. SD Negeri Kenari;
195. SD Negeri Ambon;
196. SD Negeri Walantaka 1;
197. SD Negeri Walantaka 2;
198. SD Negeri Walantaka 3;
199. SD Negeri Nyapah 1;
200. SD Negeri Nyapah 2;
201. SD Negeri Cigoong 1;
202. SD Negeri Cigoong 2;
203. SD Negeri Simanggu;
204. SD Negeri Pager Agung;
205. SD Negeri Jami;
206. SD Negeri Melandang;
207. SD Negeri Kewunen;
208. SD Negeri Kepuren 1;

209. SD Negeri Jengkol;
210. SD Negeri Citerep;
211. SD Negeri Ampel;
212. SD Negeri Pengampelan;
213. SD Negeri Nyapah 3;
214. SD Negeri Pabuaran;
215. SD Negeri Cigoong 3;
216. SD Negeri Pasuluhan;
217. SD Negeri Tegal Kembang;
218. SD Negeri Kiara;
219. SD Negeri Kepuren 2;
220. SD Negeri Jaha;
221. SD Negeri Sindangraksa;
222. SD Negeri Pipitan;
223. SD Negeri Cibonteng;
224. SD Negeri Cibadak;

C. Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri :

1. SMP Negeri 1 Kota Serang;
2. SMP Negeri 2 Kota Serang;
3. SMP Negeri 3 Kota Serang;
4. SMP Negeri 4 Kota Serang;
5. SMP Negeri 5 Kota Serang;
6. SMP Negeri 6 Kota Serang;
7. SMP Negeri 7 Kota Serang;
8. SMP Negeri 8 Kota Serang;
9. SMP Negeri 9 Kota Serang;
10. SMP Negeri 10 Kota Serang;
11. SMP Negeri 11 Kota Serang;
12. SMP Negeri 12 Kota Serang;
13. SMP Negeri 13 Kota Serang;
14. SMP Negeri 14 Kota Serang;
15. SMP Negeri 15 Kota Serang;
16. SMP Negeri 16 Kota Serang;
17. SMP Negeri 17 Kota Serang;
18. SMP Negeri 18 Kota Serang;
19. SMP Negeri 19 Kota Serang;
20. SMP Negeri 20 Kota Serang;
21. SMP Negeri 21 Kota Serang;
22. SMP Negeri 22 Kota Serang;

23. SMP Negeri 23 Kota Serang;
24. SMP Negeri 24 Kota Serang;
25. SMP Negeri 25 Kota Serang;
26. SMP Negeri 26 Kota Serang;
27. SMP Negeri Satap Gelam 2 Kota Serang;
28. SMP Negeri Satap Curug Kota Serang;
29. SMP Negeri Satap Sayar Kota Serang;

WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR TAMAN KANAK-KANAK NEGERI



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR SEKOLAH DASAR NEGERI



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL  
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOTA SERANG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI



WALIKOTA SERANG,

Ttd

SYAFRUDIN